



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/484 /III.20/HK/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN  
KENDARAAN BERMOTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP  
ONLINE PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di seluruh Kantor Bersama Samsat lingkup Provinsi Lampung perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Online;
- b. bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Bermotor sebagai alat bantu untuk pengelolaan data transaksi pembayaran PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung harus dijaga dan dikelola dengan baik sehingga memerlukan tenaga khusus sebagai pengelolanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan bermotor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Online Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  3. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung Nomor: 973/0265/III.20/01/2015 dan NOMOR: B/19/XII/2015 tentang Peningkatan Kualitas dan Penerapan Sistem Prosedur Pelayanan Samsat Provinsi Lampung tanggal 30 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP ONLINE PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Online Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjamin penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Bermotor secara efektif, dan efisien;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Bermotor;
- c. memantau pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Bermotor di seluruh unit kerja dalam lingkup Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
- d. mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Bermotor sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan;

- e. mengantisipasi perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencakup infrastruktur jaringan internet dan intranet seperti jaringan *Local Area Network*, *Metropolitan Area Network*, *Wide Area Network*, *Virtual Privat Network berbasis Internet Protocol (VPN-IP)*, Telepon berbasis IP serta keamanan jaringan dan perangkat keras serta perangkat lunak yang menunjang penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Bermotor;
- f. menjaga aset Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan; dan
- g. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Bermotor.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI:	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	DISPENDA
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal, 28 Juli 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/484 /III.20/HK/2016  
TANGGAL : 20 Juli 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR  
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP ONLINE  
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
  4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
  5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
  6. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
  7. Kepala Seksi Penetapan dan Piutang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
  8. Kepala Seksi Sengketa dan Keberatan Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
  9. Kepala Seksi Aplikasi dan Teknik Informasi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
  10. Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
  11. Kepala Seksi Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Dispenda
9	
10	BIRO HUKUM

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**